



# POKOK-POKOK PENGATURAN



## PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN:

**PENGUSUL  
ANGGOTA FRAKSI PARTAI NasDem DPR RI**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

# Urgensi Penggantian UU No 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran





# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Masalah Urgen:

1. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter (UKMPPD) sebagai ‘satu-satunya syarat lulus’, menimbulkan banyak korban: mahasiswa yang sudah lulus dan menyelesaikan seluruh persyaratan dari FKnya (sudah Sarjana Kedokteran dan sudah menyelesaikan rotasi klinik/koas), **tidak bisa menjadi dokter hanya karena terganjal oleh UKMPPD**. Saat ini jumlahnya mencapai 3000an. Setiap tahun terjadi. Kabar terakhir: mereka diusulkan untuk di DO.
2. Selama mengulang UKMPPD, banyak yang masih harus membayar SPP padahal sudah tidak ada proses pembelajaran. UKMPPD dilaksanakan setahun 4 kali.



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Masalah Urgen:

1. Jumlah Puskesmas yang kosong tidak ada dokter dan dokter gigi berjumlah 1097 per Januari 2020. Ini akan menghambat pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan
2. Kekurangan jumlah dokter spesialis, ini juga akan menghambat pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan



# POKOK-POKOK PENGATURAN *BARU*




Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## BAB I KETENTUAN UMUM – Pasal 1

1. Pendidikan kedokteran merupakan **pendidikan akademik profesi** yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
- 2. Pendidikan Akademik Profesi** adalah pendidikan kedokteran yang terdiri dari penguasaan dan pengembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi serta penguasaan kompetensi klinis untuk praktik profesi kedokteran atau kedokteran gigi.



# Pendidikan Akademik Profesi



Pada pendidikan kedokteran, sejak awal telah Terintegrasi antara ketiga ranah yaitu Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap **sehingga tidak bisa dipisah antara akademik dan profesi**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU




Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Pasal 17 Ayat 1

(1) Program studi Dokter dan Dokter gigi adalah **pendidikan akademik profesi setingkat Magister.**



# The Bachelor cut



**Dokter (MD) dan Dokter Gigi setingkat Magister**

Sarjana Kedokteran  
Sarjana Kedokteran gigi  
Sebagai tahap pendidikan,  
**BUKAN TERMINAL**

Model ini sudah diadopsi oleh  
**European Qualification Framework**  
***Untuk seluruh negara yang tergabung  
Di Masyarakat Ekonomi Eropa***





# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

- **BAB I KETENTUAN UMUM – Pasal 13**

**Dosen klinis** adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang berasal dari rumah sakit pendidikan dan melaksanakan pendidikan kedokteran.



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Pasal 8 Ayat 2

(2) Tenaga Pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah:

a. Dosen;

**b. Dosen Klinis;**

c. Instruktur; dan

d. Tutor.



# Dosen Klinis



- Pendidikan kedokteran adalah pendidikan yang menyatu dengan pelayanan kesehatan sebagai pelaksanaan pendidikan, sehingga para dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis yang ada di rumah sakit pendidikan akan ikut melaksanakan proses pendidikan
- Dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis yang bekerja di rumah sakit pendidikan dapat berasal dari RS Pemerintah, RS Pemerintah Daerah, RS Swasta, dan RS TNI Polri
- Dokter Pendidik Klinik yang ada sesuai Permenpan No.17/2008 belum mengakomodasi dokter spesialis dan dokter subspesialis dari RS Swasta



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## **Pasal 4 Pendidikan kedokteran bertujuan:**

- a. memberikan **kepastian hukum** kepada penyelenggara pendidikan dan peserta pendidikan serta masyarakat;
- b. mewujudkan **pemerataan kesempatan pendidikan** kedokteran bagi seluruh masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan;
- d. menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki jiwa nasionalisme, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab, kompeten dan menghormati kehidupan insani dan berorientasi pada keselamatan pasien; dan



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## **Pasal 4 Pendidikan kedokteran bertujuan:**

e. meningkatkan **pengembangan ilmu pengetahuan** dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dan mampu menerapkan perkembangan kemajuan teknologi kedokteran serta bioteknologi, bioinformatika, kecerdasan buatan;

f. **memenuhi kebutuhan dan pemerataan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis** secara berkeadilan dalam upaya memelihara dan meningk**di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** atkan derajat kesehatan masyarakat;

h. Mempertahankan dan mengembangkan kompetensi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter


Disampaikan dalam Diskusi Organisasi Kedokteran Dengan Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI





## Current Medicine

One Treatment Fits All



## Future Medicine


More Personalized Diagnostics



## Personalized Medicine

“is the tailoring of medical treatment to the individual characteristics of each patient”

The Age of Personalized Medicine




“The science of individualized prevention and therapy”




National Institute of Health

**DATA SEBARAN DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER GIGI SPESIALIS DAN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN ALAMAT KORESPONDENSI PER 31 DESEMBER 2015**



**Total Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Spesialis Per 31 Desember 2015 : 168.823**

## DISTRIBUSI DOKTER YANG MENDAPAT SURAT TANDA REGISTRASI PER PROPINSI KEADAAN 31 DESEMBER 2015



**Jumlah: 109.597 dokter. Dengan jumlah penduduk 252.124. 458 maka rasionya adalah **40,5** : 100.000**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Pasal 7 Pendirian Pasal 4, 5 dan 6

(4) Izin pendirian Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi diberikan oleh menteri setelah mendapatkan **penilaian kelayakan oleh tim independen**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah **7 (tujuh)** orang, dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari unsur:
- a. 1 (satu) orang dari **Konsil Kedokteran Indonesia**, sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang dari **Organisasi Profesi**, sebagai wakil ketua merangkap anggota
  - c. 1 (satu) orang dari **Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, sebagai anggota;**
  - d. 1 (satu) orang dari **Kolegium Kedokteran** Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, sebagai anggota.
  - e. 1 (satu) orang dari **kementerian** yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, sebagai anggota;
  - f. 1 (satu) orang dari **Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia**, sebagai anggota.
  - g. 1 (satu) orang dari **asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia (AIPKI)** atau kedokteran gigi (AFDOKGI), sebagai anggota;



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

(6) Dalam hal hasil penilaian tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait pendirian Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi **dinyatakan tidak layak, Menteri tidak dapat memberikan izin.**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Pasal 15 Ayat 1-3

- (1) Untuk kepentingan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi serta Organisasi Profesi berhak mendapatkan **akses sistem informasi pelayanan kesehatan.**
- (2) Akses sistem informasi pelayanan kesehatan dapat diperoleh dari **kementerian kesehatan, dinas kesehatan, penyelenggara jaminan sosial atau asuransi sosial dibidang kesehatan serta kementerian atau badan lain yang terkait.**
- (3) Pemerintah berkewajiban memberikan akses dan kemudahan dalam penggunaan jaringan teknologi informasi untuk **tujuan pendidikan kedokteran.**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## TOP FIVE REASONS TO CONSIDER TELEMEDICINE



BETTER  
ACCESS



COST  
EFFECTIVE



CONVENIENCE



MILLENNIAL  
DEMAND



REDUCED  
ABSENTEEISM





# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU




Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

Pasal 16 Ayat 3:

(3) Pendidikan kedokteran terdiri dari:

- a. Program studi dokter/dokter gigi;**
- b. Program studi dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis; dan**
- c. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan**

# World Federation for Medical Education





# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Pasal 19 Ayat 1-2

- (1) Program studi Dokter dan program studi Dokter Gigi menerima Mahasiswa sesuai dengan ketentuan **kuota nasional dan kuota fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi.**
- (2) Ketentuan **kuota nasional ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan.**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

Tabel 1

Jumlah Keberadaan dan Kesenjangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

No	Jenis tenaga Kesehatan	Jml keberadaan di Puskesmas	Standar Minimal di Puskesmas	Kelebihan Tenaga di Puskesmas	Kekurangan Tenaga di Puskesmas	Kesenjangan Tenaga di Puskesmas
1	Dokter Umum	17,643	12,972	7,185	2,514	4,671
2	Dokter Gigi	6,848	9,655	1,719	4,526	-2807
3	Perawat	104,353	58,226	54,037	7,910	46,127
4	Bidan	101,546	48,568	59,839	6,861	52,978
5	Apoteker	2,274	3,316	1,466	2,508	-1042
6	Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apotker dan Analis Farmasi)	7,478	9,655	2,513	4,690	-2177
7	Tenaga Gizi (Nutrisionis dan Dietisien)	9,506	12,972	2,256	5,722	-3466
8	Tenaga sanitasi Lingkungan (Sanitarian)	10,433	9,655	4,145	3,367	778
9	Terapis Gigi dan Mulut (Perawat Gigi)	10,166	9,655	4,240	3,757	483

**Perlu dihitung kebutuhan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Subspesialis secara nasional**

**Agar tidak terjadi 'kekurangan' Atau 'oversupply' / kelebihan**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Pasal 20 Ayat 3

- (3) Tes seleksi akademik sebagaimana pada ayat (1) **diselenggarakan secara nasional yang ditetapkan oleh peraturan menteri.**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

- In Australia : Undergraduate Medicine and Health Sciences Admission Test (UMAT) and University Clinical Aptitude Test (UCAT)
- In USA: Medical College Admission Test
- In UK: Entry Requirements for UK Medical Schools



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

Pasal 22 Ijazah dan Sumpah Dokter Ayat 1 dan 3

- (1) Lulusan program studi Dokter dan Dokter Gigi berhak memperoleh **ijazah dari perguruan tinggi** setelah menyelesaikan pendidikan dokter atau dokter gigi dan **memenuhi syarat kelulusan**.
- (3) **Internsip dokter dan dokter gigi dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

PP 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Turunan dari UU No 12/2012):

- Pasal 22 Ayat 3

**Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. **otonomi di bidang akademik**, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. pendidikan;
  2. penelitian; dan
  3. pengabdian kepada masyarakat,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU




Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## **Pasal 23 Sertifikat Kompetensi Ayat 1-2**

- (1) Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium dokter dan dokter gigi setelah lulus uji kompetensi.**
- (2) Uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kolegium dokter dan dokter gigi bekerjasama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.**

# MODEL PENDIDIKAN KEDOKTERAN



-  TIDAK LULUS UKDI
-  JALUR KARIER LAIN TIDAK BUTUH SIP
-  JALUR PROFESI DOKTER (PRAKTEK)
-  JALUR AKADEMIK



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU




Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Pasal 24 Internsip Ayat 1-3

- (1) Internsip adalah proses pemahiran untuk menerapkan kompetensi secara terintegrasi dan komprehensif dibawah supervisi dosen dan dosen klinis.
- (2) Internsip diselenggarakan oleh fakultas kedokteran dan kedokteran gigi.**
- (3) Internsip dilaksanakan di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan.

Wijnen-Meijer, M., Budick, W., Alofs, L., Burgers, C., ten Cate, O. (2013) Stages and Transitions in Medical Education around The world: Clarifying Structures and Terminologies. *Medical Teacher*, 1-7, Online.



1 Program Studi Dokter/Dokter Gigi Level KKNi 8 (Magister)



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Program Internship saat ini:

- Masa tunggu 8-12 bulan, selama masa tunggu lulusan dokter '**mengganggu**' karena tidak bisa melakukan praktik
- Penempatan terpusat menimbulkan kesulitan administrasi
- Selama internship belum mendapatkan supervisi yang memadai, padahal internship adalah pemandirian dan pemahiran di bawah supervisi



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

- Karena internsip adalah bagian dari pendidikan, maka internsip adalah kelanjutan dari rotasi klinik (koas) dengan penambahan kewenangan di bawah supervisi. Sehingga, peserta tidak menerima honorarium.
- **Dana yang digunakan untuk internsip:** akan direalokasikan untuk mendanai dokter dan dokter gigi PTT = Pegawai Tidak Tetap, ini akan lebih menjamin pemerataan dan retensi dokter dan dokter gigi di puskesmas



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Pasal 32 Program Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis

- (1) Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis adalah pendidikan akademik profesi untuk pengayaan dan pendalaman spesialisasi.
- (2) Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh dengan pendidikan **berbasis universitas**.
- (3) Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis berbasis universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berbentuk program studi yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi dengan masa pendidikan minimal 4 (empat) semester.
- (4) Lulusan program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis **berhak mendapatkan ijazah dan gelar sesuai dengan nama program studinya**.



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

- Pasal 33 **Pelatihan Intensif Ayat 1-5**

- (1) Pelatihan Intensif (*fellowship*) adalah pendidikan kedokteran untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang dapat dilakukan pada jenjang dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (2) Pelatihan Intensif (*fellowship*) untuk dokter atau dokter gigi berbentuk pelatihan profesi untuk pendalaman ilmu dokter atau dokter gigi dengan masa pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan.
- (3) Pelatihan Intensif (*fellowship*) untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis berbentuk pelatihan profesi untuk pendalaman dan pematangan ilmu dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dan/atau seluruhnya dari subspecialis terkait dengan masa pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan.



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

(4) Dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang telah mengikuti pelatihan intensif (*fellowship*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan **sertifikat kompetensi tambahan** dengan **sebutan konsultan**.

(5) Pelaksanaan pelatihan intensif (*fellowship*) dilakukan oleh kolegium dokter, kolegium dokter gigi, kolegium dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan berbasis rumah sakit



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Pasal 34 Pengakuan Lulusan Luar Negeri (Dokter dan Dokter Gigi)

- (1) Lulusan Dokter atau Dokter Gigi luar negeri dari institusi pendidikan kedokteran yang diakui oleh pemerintah dan belum menjalani internsip di negara asal **wajib mengikuti internsip dalam negeri.**
- (2) Lulusan Dokter atau Dokter Gigi luar negeri dari institusi pendidikan kedokteran yang diakui oleh pemerintah dan akan berpraktik di Indonesia **wajib lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.**
- (3) Ketentuan ujian kompetensi sebagaimana ayat (1) dikecualikan bagi lulusan institusi pendidikan kedokteran tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Dokter atau Dokter gigi yang mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **yang tidak lulus dapat mengulang maksimal 4 (empat) kali.**



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## Pasal 35 Pengakuan Lulusan Luar Negeri Dr spesialis dan Drg spesialis

- (1) Lulusan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis luar negeri yang pelayanannya profesinya sudah ada di Indonesia dan akan berpraktik di Indonesia, wajib lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Spesialis/Kolegium Dokter Gigi Spesialis Indonesia.
- (2) Lulusan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis luar negeri yang pelayanannya profesinya belum ada di Indonesia dan akan berpraktik di Indonesia, dinilai oleh panel Kolegium Dokter Spesialis/Kolegium Dokter Gigi Spesialis Indonesia yang terkait.
- (3) Penilaian oleh panel Kolegium Dokter Spesialis/Kolegium Dokter Gigi Spesialis Indonesia yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan berpraktik di Indonesia.



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

Pasal 45: Program Internasional

•

- (1) **Program Internasional** adalah Program studi yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang **siap bekerja ditingkat Internasional**.
- (2) Fakultas kedokteran dan kedokteran gigi dengan akreditasi tertinggi dapat menyelenggarakan program Internasional untuk dokter dan dokter gigi sesudah mendapatkan izin dari menteri berdasarkan pertimbangan dari Konsil Kedokteran Indonesia.



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

## **Pasal 46 Lembaga Pendidikan dari Negara Lain**

- (1) Perguruan Tinggi dari negara lain dapat membuka program studi dokter dan dokter gigi di wilayah negara kesatuan republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas program studi dokter dan dokter gigi di Indonesia serta mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Perguruan Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia atas izin pemerintah, Konsil Kedokteran Indonesia, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan dan lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan.



# POKOK-POKOK PENGATURAN BARU



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

(3) Perguruan tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terakreditasi tertinggi oleh lembaga akreditasi yang telah mendapatkan pengakuan dari badan dunia untuk pendidikan kedokteran.

(4) Pembukaan program studi dokter dan dokter gigi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib:

- a. mempertimbangkan kepentingan nasional;**
- b. memiliki kualitas yang lebih baik dari perguruan tinggi di Indonesia; dan**
- merekrut pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia**



**Partai NasDem**  
GERAKAN PERUBAHAN

# Terimakasih

